



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bjr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON I, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kota Banjar. Selanjutnya disebut **"PEMOHON I"** ;

PEMOHON II, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di, Kabupaten Ciamis dalam hal ini memilih domisili di rumah ibu XXXX di Kota Banjar. Selanjutnya disebut **"PEMOHON II"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti bukti surat serta bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal yang sama dengan Register Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.Bjr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada sekitar tahun 1860 telah menikah antara Bapak XXXXdengan Ibu XXXX;
2. Bahwa, dari pernikahan Bapak XXXXdengan Ibu XXXXtersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. XXXX, laki-laki (lahir tahun 1862) ;



- b. XXXX, perempuan (lahir tahun 1874)
- c. XXXX, laki-laki (lahir tahun 1876) ;
3. Bahwa, pada sekitar tahun 1890 Ibu XXXX meninggal dunia di Banjar karena sakit kemudian pada sekitar tahun 1895 Bapak XXXX meninggal dunia di Banjar karena sakit ;
4. Bahwa, orang tua dari Ibu XXXX dan Bapak XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu, sehingga yang menjadi ahli waris dari Bapak XXXX adalah 3 (tiga) orang anak yakni XXXX, XXXX dan XXXX ;
5. Bahwa, pada sekitar tahun 1877 Bapak XXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. XXXX, laki-laki (lahir tahun 1890) ;
 - b. XXXX, laki-laki (lahir tahun 1892) ;
6. Bahwa, pada sekitar tahun 1887 Ibu XXXX telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Yana, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. XXXX, laki-laki (lahir tahun 1905) ;
 - b. XXXX, perempuan (lahir tahun 1909) ;
7. Bahwa, pada sekitar tahun 1891 Bapak XXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX, dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan ;
8. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 1922 Bapak XXXX meninggal dunia di Banjar karena sakit sedangkan isterinya bernama XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu yakni sekitar tahun 1920 ;
9. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1941 Bapak XXXX meninggal dunia di Banjar karena sakit sedangkan isterinya bernama XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu yakni sekitar tahun 1935 ;
10. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 1945 Ibu XXXX meninggal dunia di Banjar karena sakit sedangkan suaminya bernama Muhamad Yana telah meninggal dunia lebih dahulu yakni sekitar tahun 1940 ;
11. Bahwa, pada sekitar tahun 1905 Bapak XXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama Wasiah, dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, pada sekitar tahun 1908 Bapak XXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama Eueun, dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan ;
13. Bahwa, pada hari Minggu tahun 1974 Bapak XXXX meninggal dunia di Banjar karena sakit sedangkan isterinya bernama Wasiah telah meninggal dunia lebih dahulu yakni sekitar tahun 1972 ;
14. Bahwa, pada hari Minggu tahun 1980 Bapak XXXX meninggal dunia di Banjar karena sakit sedangkan isterinya bernama Eueun telah meninggal dunia lebih dahulu yakni sekitar tahun 1976 ;
15. Bahwa, pada sekitar tahun 1921 telah menikah antara Bapak XXXX dengan Ibu Halimah ;
16. Bahwa, dari pernikahan Bapak XXXX dengan Ibu Halimah tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 - a. XXXX, perempuan (lahir tahun 1925) ;
 - b. XXXX, perempuan (lahir tahun 1928) ;
 - c. XXXX, perempuan (lahir tanggal 04 Mei 1931) ;
 - d. XXXX, perempuan (lahir tanggal 12 Mei 1934) ;
 - e. XXXX laki-laki (lahir tahun 1936) ;
 - f. XXXX, laki-laki (lahir tahun 1939) ;
 - g. XXXX, laki-laki (lahir tahun 1941) ;
 - h. XXXX laki-laki (lahir tahun 1945) ;
17. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 1980 Bapak XXXX meninggal dunia di Ciamis karena sakit sedangkan isterinya bernama Halimah meninggal dunia kemudian tidak lama setelah XXXX meninggal dunia yakni masih pada tahun 1980 ;
18. Bahwa, pada sekitar tahun 1923 Ibu XXXX telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bapak Acum, dan dari pernikahannya tersebut tidak dikaruniai keturunan ;
19. Bahwa, pada sekitar tahun 1970 Ibu XXXX meninggal dunia di Banjar karena sakit sedangkan suaminya bernama Bapak Acum telah meninggal dunia lebih dahulu yakni sekitar tahun 1968 ;



20. Bahwa, ketika Bapak XXXX meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah seorang saudara laki-laki kandung yang bernama XXXX bin XXXX ;

21. Bahwa, ketika Bapak XXXX meninggal dunia maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak keturunan dari Ibu XXXX karena Bapak XXXX meninggal dunia dalam keadaan Kalalah yakni tidak mempunyai Ayah, Anak dan Saudara Kandung ;

22. Bahwa, dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum Bapak XXXX bin XXXX adalah anak kandung dari saudara perempuan bapaknya yang bernama XXXX ;

23. Bahwa, yang menjadi ahli waris dari Almarhum Bapak XXXX adalah seorang isteri dan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :

- a. Halimah, isteri ;
- b. XXXX, anak perempuan ;
- c. XXXX, anak perempuan ;
- d. XXXX, anak perempuan ;
- e. XXXX, anak perempuan ;
- f. XXXX anak laki-laki ;
- g. XXXX, anak laki-laki ;
- h. XXXX, anak laki-laki ;
- i. XXXX anak laki-laki ;

24. Bahwa, para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak XXXX adalah :
 - a. XXXX (anak laki-laki kandung) ;
 - b. XXXX (anak perempuan kandung) ;
 - c. XXXX (anak laki-laki kandung) ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak XXXX adalah :



- a. XXXX (anak laki-laki kandung) ;
- b. XXXX (anak laki-laki kandung) ;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak XXXX adalah hanya satu-satunya saudara kandung laki-laki yang bernama XXXX bin XXXX ;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak XXXX bin XXXX adalah anak kandung dari saudara perempuan bapaknya yang bernama XXXX ;
6. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak XXXX adalah seorang isteri dan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Halimah (isteri) ;
 - b. XXXX (anak perempuan) ;
 - c. XXXX (anak perempuan) ;
 - d. XXXX (anak perempuan) ;
 - e. XXXX (anak perempuan) ;
 - f. XXXX (anak laki-laki) ;
 - g. XXXX (anak laki-laki) ;
 - h. XXXX (anak laki-laki) ;
 - i. XXXX (anak laki-laki) ;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang secara keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX dengan NIK XXXX berlaku seumur hidup, yang dikeluarkan tanggal 12 Januari 2005 oleh Walikota Banjar, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. -----Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2009 oleh Camat Langensari Kota Banjar, setelah dicocokkan



ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX dengan NIK XXXX berlaku seumur hidup, yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2012 oleh Bupati Ciamis, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;

4.-----Fotocopy Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 1996 oleh Camat Parigi Kabupaten Ciamis, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;

5.-----Fotocopy Surat Kematian atas nama XXXX Nomor : 474.3/157/Ds. yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2017 oleh Kepala Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;

6.-----Fotocopy Surat Kematian atas nama XXXX Nomor : 474.3/159/Ds. yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2017 oleh Kepala Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6) ;

7.-----Fotocopy Surat Kematian atas nama XXXX Nomor : 474.3/158/Ds. yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2017 oleh Kepala Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7) ;

8.-----Fotocopy Surat Kematian atas nama XXXX Nomor : 474.3/155/Ds. yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2017 oleh Kepala Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8) ;

9.-----Fotocopy Surat Kematian atas nama XXXX Nomor : 474.3/156/Ds. yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2017 oleh Kepala Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9) ;

10. Fotocopy Surat Kematian atas nama XXXX Nomor : 474.3/15/Ds.2011/-VI/2017 yang dikeluarkan tanggal 03 Mei 2017 oleh Kepala Desa Cintaratu Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10) ;

11. Fotocopy Silsilah dari Almarhum XXXXdengan Almarhumah Ibu XXXXyang dibuat oleh XXXX pada tanggal 10 Oktober 1976, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya ke persidangan masing-masing bernama : Aa Herdiana bin Sarkosih dan Aah binti Oyo. Sebelum disumpah saksi pertama menerangkan bahwa dia adalah Keponakan para Pemohon, sedangkan saksi kedua adalah orang yang dekat dengan para Pemohon. Selanjutnya setelah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam kedua orang saksi memberikan keterangan sepanjang yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

☞☞☞ Bahwa, kedua orang saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal juga dengan almarhum XXXX dan almarhumah Halimah ;

☞☞ Bahwa, kedua orang saksi mengetahui para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum XXXX dan almarhumah Halimah ;

☞☞☞ Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi almarhum XXXX adalah anak dari anak dari hasil perkawinan ibu XXXX dengan bapak Muhammad Yana ;

☞☞ Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi almarhumah XXXX memiliki 2 (dua) orang saudara kandung laki-laki yang bernama XXXX dan XXXX ;

☞☞☞ Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi XXXX memiliki 2 (dua) orang anak kandung laki-laki masing-masing bernama Judasasmita dan XXXX sedangkan XXXX tidak memiliki keturunan ;

☞☞☞ Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi sekalipun sudah menikah akan tetapi baik Judasasmita maupun XXXX dari pernikahannya masing-masing tidak memiliki keturunan ;

☞☞☞ Bahwa, saksi kedua kenal dengan Almarhum Bapak XXXX karena pada tahun 1960 an pernah ikut bekerja membantu ibu saksi di Hotel Setia kepunyaan Almarhum Bapak XXXX ;

☞☞☞ Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi Bapak XXXX telah menikah dengan Ibu Halimah yang dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak akan tetapi seorang anak meninggal dunia pada saat masih anak-anak



sehingga tinggal 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama : XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXXXXXX, XXXX dan XXXX ;

☞ Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi Bapak XXXX dan Ibu Halimah sama-sama meninggal dunia pada tahun 1980 akan tetapi saksi tidak ingat lagi siapa yang meninggal dunia lebih dahulu apakah Bapak XXXX atau Ibu Halimah ;

☞ Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi anak-anak dari Almarhum XXXX dengan Ibu Halimah yang masih hidup sampai sekarang tinggal 2 (dua) lagi yakni Ibu XXXX dan Ibu XXXX ;

Menimbang, bahwa para Pemohon membenarkan dan dapat menerima semua keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah melakukan sumpah tambahan (suppletoir) yang pada intinya menyatakan apa yang disampaikan dalam surat permohonan adalah benar, tidak terdapat hal yang diada-adakan atau bohong ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon diterbitkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka Pengadilan cukup menunjuk terhadap berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.1. dan P.2. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, terbukti para Pemohon berdomisili di Wilayah Kota Banjar dan masalah kewarisan termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang memeriksa perkara permohonan penetapan ahli waris ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon II dalam pengajuan permohonan ini telah memilih domisili hukum di alamat Pemohon I maka alat bukti berupa P.3. dan P.4. tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan oleh Bukti P.11. serta dikuatkan lagi dengan Sumpah Suppletioir dari para Pemohon terbukti adanya Silsilah keturunan dari Almarhum XXXX sebagai berikut :

- ☞ XXXX dari pernikahannya dengan XXXX dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : XXXX, XXXX dan XXXX ;
- ☞ XXXX dari pernikahannya dengan XXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : XXXX dan XXXX ;
- ☞ XXXX, XXXX dan XXXX sekalipun mereka sudah menikah akan tetapi tidak dikaruniai keturunan ;
- ☞ XXXX dari pernikahannya dengan Muhamad Yana dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama XXXX dan Iyoh alias XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Aa Herdiana bin Sarkosih dan Aah binti Oyo di persidangan dan dikuatkan lagi dengan Sumpah Suppletioir dari para Pemohon, terbukti XXXX dan Halimah adalah suami isteri dari pernikahan yang sah dan dari pernikahan mereka tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak akan tetapi seorang anak meninggal dunia pada saat masih anak-anak sehingga tinggal 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama : XXXX, XXXX, XXXX (Pemohon I), XXXX (Pemohon II), XXXXXXXX, XXXX dan XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan oleh Bukti P.10. terbukti XXXX telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 20-05-1980 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Aa Herdiana bin Sarkosih dan Aah binti Oyo di persidangan serta dikuatkan lagi dengan Sumpah Suppletioir dari para Pemohon, terbukti Halimah telah meninggal dunia pada tahun 1980 setelah meninggal dunianya XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan oleh Bukti P.5. terbukti XXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 01-03-1922 karena sakit ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan oleh Bukti P.6. terbukti XXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25-12-1945 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan oleh Bukti P.7. terbukti XXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20-10-1941 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan oleh Bukti P.8. terbukti XXXX telah meninggal dunia pada hari Minggu tahun 1974 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan oleh Bukti P.9. terbukti XXXX telah meninggal dunia pada hari Minggu tahun 1980 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka secara meyakinkan ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut berikut :

1. Ahli Waris dari XXXX adalah 2 (dua) orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang masing-masing bernama XXXX, dan XXXX ;
2. Ahli Waris dari XXXX adalah 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX ;
3. Ahli Waris dari XXXX adalah seorang saudara laki-laki kandung yang bernama XXXX ;
4. Ahli Waris dari XXXX adalah anak dari saudara kandung bapaknya yang bernama XXXX ;
5. Ahli Waris dari XXXX adalah seorang isteri dan 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama : Halimah (isteri), XXXX (anak perempuan), XXXX (anak perempuan), XXXX (anak perempuan), XXXX (anak perempuan), Samsu (anak laki-laki), XXXX (anak laki-laki), XXXX (anak laki-laki) dan XXXX (anak laki-laki) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut diterima untuk dikabulkan seluruhnya ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang kewarisan yang merupakan jenis perkara Voluntair (Permohonan) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'ie yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak XXXX adalah :
 - a. XXXX (anak laki-laki kandung) ;
 - b. XXXX (anak perempuan kandung) ;
 - c. XXXX (anak laki-laki kandung) ;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak XXXX adalah :
 - a. XXXX (anak laki-laki kandung) ;
 - b. XXXX (anak laki-laki kandung) ;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak XXXX adalah hanya satu-satunya saudara kandung laki-laki yang bernama XXXX bin XXXX ;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXX adalah anak dari saudara kandung bapaknya yakni XXXX ;
6. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bapak XXXX adalah seorang isteri dan 8 (delapan) orang anak yakni sebagai berikut :
 - a. Halimah (isteri) ;
 - b. XXXX (anak perempuan) ;
 - c. XXXX (anak perempuan) ;
 - d. XXXX (anak perempuan) ;
 - e. XXXX (anak perempuan) ;
 - f. XXXX (anak laki-laki) ;
 - g. XXXX (anak laki-laki) ;
 - h. XXXX (anak laki-laki) ;
 - i. XXXX (anak laki-laki) ;
7. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M. bertepatan tanggal 19 Ramadhan 1438 H., oleh kami Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, MH. selaku Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama dan didampingi Dindin Pahrudin, SH., MH. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya ;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Dra. Atin Hartini

Panitera,

t.t.d.

Dindin Pahrudin, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.-----	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.-----	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.-----	140.000,-
4.	Redaksi	Rp.-----	5.000,-
5.	Meterai	Rp.-----	6.000,-
JUMLAH		Rp. 231.000,-	(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)